



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 16 Juli 1998, agama Islam, Pekerjaan Marketing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ketugon, RT 004 RW 001, Desa Tergugat, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 02 Juni 1994, agama Islam, Pekerjaan C h e f, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tergugat, RT 007 RW 002, Kelurahan Tergugat, Kecamatan Tergugat, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 09 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Tergugat, tertanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan di rumah kontrakan di Jakarta;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rumaisha Almahyra, NIK. 3305126307220003, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 23 Juli 2022, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: belum sekolah. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan mudah marah yang ketika marah Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, tolot, dan jadi istri hanya menyusahkan saja. Bahkan Tergugat beberapa kali juga telah memiliki wanita idaman lain selain Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki memperbaiki sikapnya. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 001, Desa Tergugat, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat juga akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT 007 RW 002, Kelurahan Tergugat, Kecamatan Tergugat, Kota Jakarta Barat yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seorang anaknya yang bernama Rumaisha Almahyra (2 tahun) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat takut dan khawatir apabila suatu saat Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat berkeinginan untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orang tua atau ibunya;
8. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama Rumaisha Almahyra (2 tahun) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305125607980007 tanggal 14-06-2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor Tergugat Tanggal 7 Juni 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RumaishaAlmahyra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LU-26072022-0068 tanggal 26 Juli 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi :

1. XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jemur RT 003 RW 002, Desa XXX Kecamatan XXX, kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Suami Penggugat bernama Irwansyah;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Rumaisha Almahyra, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada Penggugat dengan Tergugat sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Anak tersebut tumbuh sehat, ceria dan mendapat kebutuhan yang layak;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat mempunyai sifat baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

1. XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX RT 005 RW 007 Kelurahan XXX,

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi dengarn Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Anak tersebut tumbuh sehat, ceria dan mendapat kebutuhan yang layak;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat mempunyai sifat baik, taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Ketugon, RT 004 RW 001, Desa Tergugat, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal Tergugat menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد عدا م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Rumaisha Almahyra, NIK. 3305126307220003, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 23 Juli 2022, yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun bukti tertulis, tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata : Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat ". (HR. Tirmidzi)

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat di atas belum berumur 12 tahun (belum mumayyaz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah atas kedua anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Rumaisha Almahyra (umur 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2024** bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1446 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	725.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)